

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Nomor : 009/PS.00.03/K.SS-12/11/2022

TENTANG

**PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kab. OKU Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kab. OKU Timur pada tanggal 08 Agustus Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu OKU Timur sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kab. OKU Timur tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kab. OKU Timur;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 288/KP.04/SS/10/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Sekretariat Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur tanggal 31 Oktober 2022;
 - e. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 300/KU.01.00/SS/10/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur tanggal 31 Oktober 2022;
 - f. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 25 / KPTS / BKPSDM.1 / 2022 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tanggal 29 Agustus 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

- :
: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kab. OKU Timur sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kab. OKU Timur dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kab. OKU Timur;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan

sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kab. OKU Timur;

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Martapura
Pada Tanggal : 24 November 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur



Lampiran I

Tanggal : 24 November 2022
 Nomor : 009 /PS.00.03/K.SS-12/11/2022
 Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Agus Purnawan	Ketua Bawaslu OKU Timur	Koordinator
2.	Akbaryansyah	Anggota Bawaslu OKU Timur	Pengarah
3.	Benny Tenagus	Anggota Bawaslu OKU Timur	Pengarah
4.	Ahmad Ghufon	Anggota Bawaslu OKU Timur	Pengarah
5.	Apriandi	Anggota Bawaslu OKU Timur	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Akbaryansyah	Anggota Bawaslu OKU Timur	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III Sekretaris Penanggung Jawab			
7.	Edy Susanto, SE	Koordinator Sekretaris Bawaslu OKU Timur	Sekretaris Penanggung Jawab
IV Ketua			
8.	Budi Santoso	Staf Bawaslu OKU Timur	Ketua
V Sekretaris			
9.	Narto Kurniawan	Staf Bawaslu OKU Timur	Sekretaris
VI Wakil Sekretaris			
10.	Muhsonudin Juhri	Staf Bawaslu OKU Timur	Wakil Sekretaris
VII Anggota			
11.	Iman Sulaiman	Staf Bawaslu OKU Timur	Anggota
12.	Meri Wahyuni	Staf Bawaslu OKU Timur	Anggota
13.	Andi Kamaludin	Staf Bawaslu OKU Timur	Anggota
14.	Eka Djulio Saputra	Staf Bawaslu OKU Timur	Anggota
15.	Rusmanto	Staf Bawaslu OKU Timur	Anggota
16.	Basarudin	Staf Bawaslu OKU Timur	Anggota
17.	Dhea Ramadhan	Staf Bawaslu OKU Timur	Anggota
18.	Apri Winata	Staf Bawaslu OKU Timur	Anggota
19.	Ratih Paramita Utari	Staf Bawaslu OKU Timur	Anggota
20.	Meriza Anggraini	Staf Bawaslu OKU Timur	Anggota

Ditetapkan di Martapura
 Pada tanggal 24 November 2022

